

BAB II

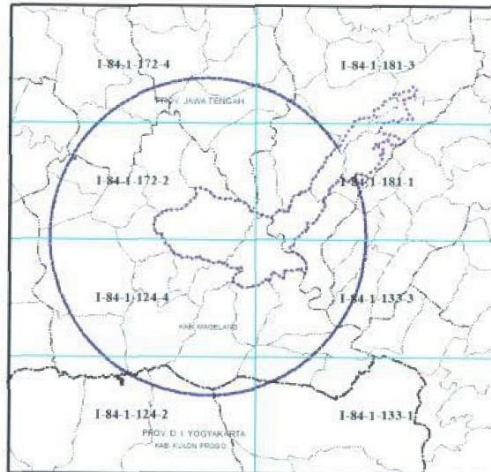
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Kawasan Borobudur

1.1.1. Profil dan Sejarah Kawasan Borobudur

Kawasan Borobudur merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional atau KSN yang ada di Indonesia. Adapun, Kawasan Strategis Nasional pada dasarnya merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, serta termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Pada dasarnya, Kawasan Borobudur dijadikan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional karena posisinya sebagai warisan budaya dunia. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, Kawasan Borobudur adalah Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur yang terdiri atas Subkawasan Pelestarian 1 dan Subkawasan Pelestarian 2 serta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar Warisan Dunia Nomor C-592. Pada dasarnya, batas-batas radius dan pemetaan Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional atau KSN dapat diketahui dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Peta Kawasan Borobudur



Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Sejarah pembentukan ataupun penetapan Kawasan Borobudur tidak terlepas dari upaya penyelamatan Candi Borobudur dari ancaman kehancuran dan keruntuhan. Ancaman-ancaman tersebut disadari setelah pemugaran pertama Candi Borobudur yang dilakukan oleh Theodoor van Erp pada tahun 1907 hingga tahun 1911. Pemugaran yang dilakukan oleh van Erp memang telah berhasil mengembalikan sebagian besar kejayaan Candi Borobudur. Akan tetapi, beberapa tahun setelah pemugaran tersebut muncul kesadaran bahwa kegiatan pembersihan dan pelestarian candi yang tidak menyeluruh justru mempercepat kehancuran Candi Borobudur (Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur, 1983: 12). Oleh karena itu, penyelamatan Candi Borobudur memerlukan usaha pemugaran dan pelestarian yang menyeluruh.

Berbagai bahaya yang mengancam kehancuran dan keruntuhan Candi Borobudur yang meliputi tidak adanya susunan pondasi yang menahan Candi Borobudur, susunan batu Candi Borobudur yang tidak menggunakan bahan perekat,

lokasi Candi Borobudur yang berada di atas bukit dan di wilayah jangkauan gempa, serta kondisi lingkungan dan iklim tropis telah mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan Candi Borobudur. Upaya pemerintah untuk menyelamatkan Candi Borobudur telah dilakukan dari tahun 1959 hingga tahun 1967 dengan melakukan proyek restorasi berskala kecil. Upaya penyelamatan Candi Borobudur berskala kecil tersebut pada kenyataannya tidak bisa mendukung penyelamatan Candi Borobudur. Oleh karena itu pemugaran kedua yang berskala besar dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 (Panitia Nasional Peresmian Berakhirnya Pemugaran Candi Borobudur, 1983: 13). Pada akhirnya, Candi Borobudur masuk ke dalam *World Heritage List* delapan tahun setelah selesainya pemugaran tersebut.

Penobatan Candi Borobudur sebagai salah satu *World Heritage List* pada tahun 1991 merupakan hasil dari rangkaian panjang upaya konservasi sesuai rekomendasi *World Heritage Convention* atau Konvensi 1972. Langkah konservasi yang sesuai rekomendasi Konvensi 1972 tercantum dalam *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. Menurut pedoman operasional tersebut, cagar budaya dapat dikatakan lestari jika memenuhi beberapa aspek, yaitu harus memiliki aturan dalam tingkat nasional terkait perlindungan properti, batasan wilayah untuk perlindungan yang efektif, *buffer zones*, sistem manajemen, dan penggunaan berkelanjutan (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization dalam Suri & Sidik, 2021: 211). Berkaca dari rekomendasi Konvensi 1972 tersebut, maka pemerintah

menetapkan *buffer zones* atau zona penyangga sebagai langkah awal konservasi Candi Borobudur.

Langkah awal Konservasi tersebut dilakukan pemerintah dengan cara meminta *Japan International Cooperation Agency* (JICA) untuk menyusun rencana induk Kawasan Borobudur yang terdiri dari pemetaan *buffer zones* dan pembagian Kawasan Borobudur. Pembagian Kawasan Borobudur tersebut dibuat dalam kurun waktu pemugaran kedua Candi Borobudur dan dituangkan dalam bentuk *Master Plan* Borobudur Tahun 1979. *Master Plan* tersebutlah yang menjadi lampiran atau dasar nominasi Candi Borobudur ke dalam *World Heritage List*.

Pembagian Kawasan Borobudur tidak hanya terdiri dari *Master Plan* Borobudur, tetapi juga diatur dalam beberapa regulasi setelahnya seperti Keppres Nomor 1 Tahun 1992, Perpres Nomor 58 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 101 Tahun 2024. *Master Plan* Borobudur yang dijadikan lampiran pengusulan Candi Borobudur sebagai *World Heritage List* membagi Kawasan Borobudur menjadi 5 (lima) zona, yaitu; Zona 1 (Zona Inti), Zona 2 (Zona Penyangga), Zona 3 (Zona Pengembangan), Zona 4 (Zona Preservasi Sejarah Radius 5 km) dan Zona 5 (Zona Preservasi Sejarah Radius 10 km). Dalam kurun waktu satu tahun setelah Candi Borobudur dinobatkan ke dalam *World Heritage List*, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya yang membagi Kawasan Borobudur menjadi 3 (tiga) zona, yaitu; Zona 1 (Zona Pelestarian Candi), Zona 2 (Zona Taman Wisata) dan Zona 3 (Zona Permukiman/Perdesaan). Pada pelaksanaannya, pembagian Kawasan

Borobudur menurut Keppres Nomor 1 Tahun 1992 menimbulkan sejumlah permasalahan, yaitu; Zona yang dapat dikendalikan secara optimal hanya Zona 1 dan Zona 2, sedangkan Zona 3 tidak dapat dikendalikan secara optimal. Untuk melakukan penataan Kawasan Borobudur kembali, maka Kementerian PU menetapkan Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaannya, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Pembagian Kawasan Borobudur menurut Perpres Nomor 58 Tahun 2014 meliputi Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) dan Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2). Sebagai langkah lebih lanjut untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Candi Borobudur, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Berdasarkan Perpres Nomor 101 Tahun 2024, Kawasan Borobudur terbagi ke dalam 5 (lima) zona, yaitu; Zona 1 (Zona Sakral), Zona 2 (Taman Arkeologi), Zona 3 (Area Pemanfaatan Lahan Terbatas), Zona 4 (Area Pengendalian Bentang Pandang) dan Zona 5 (Area Taman Arkeologi Nasional). Pada intinya, pembagian Kawasan Borobudur berdasarkan *Master Plan* Borobudur dan berbagai regulasi tersebut memiliki orientasi yang hampir serupa, yaitu mewujudkan *buffer zones* yang dapat menunjang upaya konservasi Candi Borobudur sesuai dengan rekomendasi Konvensi 1972.

1.1.2. Kondisi Geografis Kawasan Borobudur

Kawasan Borobudur merupakan KSN yang ditetapkan melalui PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Menurut Perpres Nomor 58 Tahun 2014, Kawasan Borobudur merupakan Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur yang terdiri atas Subkawasan Pelestarian 1 dan Subkawasan Pelestarian 2 serta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar Warisan Dunia Nomor C-592. Adapun, batas-batas wilayah Kawasan Borobudur sesuai regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Letak Geografis dan Batas-Batas Wilayah Kawasan Borobudur

No	Batas Wilayah	Keterangan
1.	Sebelah Utara	Desa Bojong, Desa Donorojo, Desa Kalinegoro, Desa Paremono, Desa Pasuruhan, Desa Rambeanak, Desa Ringinanom, Desa Sumberarum
2.	Sebelah Selatan	Desa Giripurno, Desa Kenalan, Desa Sambeng, Kalurahan Banjaroyo, Kalurahan Gerbosari, Kalurahan Sidoharjo
3.	Sebelah Barat	Desa Giripurno, Desa Kebonsari, Desa Ngadiharjo, Desa Ringinanom, Desa Tegalarum
4.	Sebelah Timur	Desa Adikarto, Desa Bojong, Desa Menayu, Desa Pabelan, Desa Sukorini, Desa Tanjung

Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tersebut, Kawasan Borobudur pada dasarnya memiliki pusat kawasan yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, tepatnya di Candi Borobudur. Lokasi pusat Kawasan Borobudur ini secara astronomis terletak di $7^{\circ} 36' 28''$ LS dan $110^{\circ} 12' 13''$ BT. Dengan demikian, maka lokasi pusat Kawasan Borobudur berada sekitar 100 km dari Kota Semarang serta sekitar 40 km dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun, penjelasan dan pembagian Kawasan Borobudur diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 101 Tahun 2024.

Pembagian Kawasan Borobudur pada dasarnya diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya serta Perpres Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2014, Kawasan Borobudur mencakup wilayah seluas 8.123 ha yang terbagi ke dalam 2 (dua) subkawasan, yaitu Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) dengan luas 1.344 ha dan Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2) dengan luas 6.779 ha. Selain pembagian kawasan dengan 2 (dua) subkawasan, Kawasan Borobudur juga dibagi menjadi 5 (lima) zona sesuai dengan Perpres Nomor 101 Tahun 2024. Kelima zona tersebut meliputi Zona 1 dengan luas 25,68 Ha, Zona 2 dengan luas 60,9 Ha, Zona 3 dengan luas 1.010 Ha, Zona 4 dengan luas 2.600 ha serta Zona 5 dengan luas 7.850 ha. Pada dasarnya, Kawasan Borobudur tersusun dari 7 (tujuh) kecamatan/kapanewon serta 40 (empat puluh) desa/kelurahan. Untuk mengetahui daftar desa/kelurahan serta Kecamatan/kapanewon yang wilayah atau sebagian wilayahnya berada di Kawasan Borobudur, maka dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Daftar Desa dan Kelurahan yang Wilayah atau Sebagian Wilayahnya
Terletak di Kawasan Borobudur

No	Desa/Kelurahan	No	Desa/Kelurahan
<i>Kecamatan Borobudur</i>		23	Desa Paremono (Sebagian)
1	Desa Bumiharjo	24	Desa Progowati
2	Desa Borobudur	25	Desa Rambeanak (Sebagian)
3	Desa Candirejo	26	Kelurahan Mendut
4	Desa Giripurno (Sebagian)	27	Kelurahan Sawitan
5	Desa Giritengah	<i>Kecamatan Mertoyudan</i>	
6	Desa Karanganyar	28	Desa Deyangan
7	Desa Karangrejo	29	Desa Donorojo (Sebagian)
8	Desa Kebonsari (Sebagian)	30	Desa Kalinegoro (Sebagian)
9	Desa Kembanglimus	31	Desa Pasuruhan (Sebagian)
10	Desa Kenalan (Sebagian)	<i>Kecamatan Muntilan</i>	
11	Desa Majaksingi	32	Desa Adikarto (Sebagian)
12	Desa Ngadiharjo (Sebagian)	33	Desa Menayu (Sebagian)
13	Desa Ngargogondo	34	Desa Sukorini (Sebagian)
14	Desa Sambeng (Sebagian)	35	Desa Tanjung (Sebagian)
15	Desa Tanjungsari	<i>Kecamatan Tempuran</i>	
16	Desa Tegalarum (Sebagian)	36	Desa Ringinanom (Sebagian)
17	Desa Tuksongo	37	Desa Sumberarum (Sebagian)
18	Desa Wanurejo	<i>Kapanewon Samigaluh</i>	
19	Desa Wringin Putih	38	Kalurahan Gerbosari (Sebagian)
<i>Kecamatan Mungkid</i>		39	Kalurahan Sidoharjo (Sebagian)
20	Desa Bojong (Sebagian)	<i>Kapanewon Kalibawang</i>	
21	Desa Ngrajek	40	Kalurahan Banjaroyo (Sebagian)
22	Desa Pabelan		

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

1.1.3. Kondisi Demografis Kawasan Borobudur

Kondisi demografis adalah kondisi yang menjelaskan mengenai data kependudukan. Data kependudukan dimanfaatkan oleh pemerintah maupun swasta untuk merencanakan serta mengevaluasi jalannya suatu kebijakan atau pembangunan. Data kependudukan menjadi data pokok yang berguna dalam aspek perencanaan dan evaluasi kebijakan ataupun pembangunan, khususnya dalam kebijakan atau pembangunan di Kawasan Borobudur.

Kawasan Borobudur jika ditinjau dari kondisi demografis, maka dapat dijelaskan melalui data kependudukan. Data kependudukan dalam konteks ini merujuk pada jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Jumlah penduduk tersebut berkaitan erat dengan jumlah penduduk di kecamatan/kapanewon serta desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur. Berdasarkan data yang dihimpun dari publikasi BPS Kabupaten Magelang dan BPS Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024, maka dapat diketahui jumlah penduduk di masing-masing kecamatan atau kapanewon tersebut, yaitu; Kecamatan Borobudur sejumlah 65.335 jiwa, Kecamatan Mungkid sejumlah 75.225 jiwa, Kecamatan Mertoyudan sejumlah 112.126 jiwa, Kecamatan Muntilan sejumlah 80.869 jiwa, Kecamatan Tempuran sejumlah 53.637 jiwa, Kapanewon Samigaluh sejumlah 27.848 jiwa serta Kapanewon Kalibawang sejumlah 29.729 jiwa. Selain itu, penduduk di Kawasan ini juga dapat diketahui berdasarkan jumlah penduduk di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur yang dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa dan Kelurahan yang Wilayah atau
Sebagian Wilayahnya Terletak di Kawasan Borobudur Tahun 2023

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (orang)	No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (orang)
1	Adikarto	3.489	21	Ngadiharjo	5.166
2	Banjaroyo	8.525	22	Ngargogondo	1.837
3	Bojong	5.715	23	Ngrajek	3.302
4	Borobudur	9.877	24	Pabelan	8.815
5	Bumiharjo	2.371	25	Paremono	7.415
6	Candirejo	4.584	26	Pasuruhan	7.805
7	Deyangan	5.631	27	Progowati	4.066
8	Donorojo	5.496	28	Rambeanak	6.620
9	Gerbosari	4.726	29	Ringinanom	6.939
10	Giripurno	2.675	30	Sambeng	1.476
11	Giritengah	3.538	31	Sawitan	3.078
12	Kalinegoro	12.660	32	Sidoharjo	5.110
13	Karanganyar	1.965	33	Sukorini	5.005
14	Karangrejo	2.944	34	Sumberarum	6.055
15	Kebonsari	2.248	35	Tanjung	2.107
16	Kembanglimus	2.062	36	Tanjungsari	1.473
17	Kenalan	1.257	37	Tegalarum	2.804
18	Majaksingi	2.912	38	Tuksongo	3.974
19	Menayu	2.958	39	Wanurejo	4.502
20	Mendut	3.315	40	Wringin Putih	6.381
Total					182.878

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Magelang (2024) dan Publikasi BPS Kabupaten Kulon Progo (2024)

Berdasarkan data demografis tersebut, dapat diketahui bahwa distribusi penduduk di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur tidak merata. Analisis distribusi penduduk menunjukkan bahwa Desa Kalinegoro merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu mencapai 12.660 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk di Desa Kalinegoro merepresentasikan 11,29% dari total populasi Kecamatan Mertoyudan (BPS Kabupaten Magelang, 2024: 25). Jumlah penduduk di Desa Kalinegoro juga merepresentasikan 6,92% dari total populasi seluruh desa dan kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur. Di sisi lain, Desa Kenalan tercatat sebagai desa dengan jumlah penduduk terendah, yaitu 1.257 jiwa. Jumlah penduduk di desa tersebut merepresentasikan 1,92% dari total populasi Kecamatan Borobudur dan merepresentasikan 0,69% dari total populasi seluruh desa dan kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur.

Pada dasarnya, kondisi demografis Kawasan Borobudur tidak hanya ditinjau dari kuantitas penduduk, tetapi juga ditinjau dari data pekerjaan penduduk. Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang kebudayaan memiliki penduduk dengan berbagai macam pekerjaan. Hal tersebut dapat diketahui dari bervariasinya pekerjaan yang digeluti oleh penduduk di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya menjadi penyusun Kawasan Borobudur, maka dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaannya pada 40 Desa dan Kelurahan
yang Wilayah atau Sebagian Wilayahnya Terletak di Kawasan Borobudur
Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Orang)
1.	Perdagangan/ Pedagang	5.278
2.	Dosen/ Guru	1.763
3.	Wiraswasta	15.086
4.	PNS/ TNI/ Kepolisian RI	3.070
5.	Karyawan BUMN/ BUMD/ Honorer	568
6.	Karyawan Swasta	29.220
7.	Buruh/ Pembantu Rumah Tangga	16.740
8.	Petani/Pekebun/ Peternak/ Perikanan	20.650
9.	Pelajar/ Mahasiswa	33.968
10.	Belum/ Tidak Bekerja/ Mengurus Rumah Tangga/ Pensiunan	53.748
11.	Lainnya	2.787
Total		182.878

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Magelang (2024) dan Publikasi BPS Kabupaten Kulon Progo (2024)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa penduduk di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur memiliki aktivitas atau pekerjaan yang beragam. Penduduk yang belum bekerja atau tidak bekerja, mengurus rumah tangga serta pensiunan mengambil porsi terbesar, yaitu sebesar 29,39% dari total populasi. Selain itu, penduduk yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa juga menjadi aktivitas dengan persentase yang cukup besar, yaitu sebesar 18,57%. Adapun, karyawan swasta menjadi jenis

pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat dengan persentase sebesar 15,98%. Di sisi lain, Karyawan BUMN/BUMD/Honorer dan jenis pekerjaan lainnya mengambil porsi yang cukup kecil, yaitu sebesar 1,83% dari total populasi.

Beragamnya jenis pekerjaan penduduk tersebut menunjukkan bahwa penduduk di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur bekerja dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah menjadi pedagang. Pada dasarnya, penduduk yang berprofesi sebagai pedagang mencapai 5.278 orang. Jumlah pedagang tersebut mencakup 2,89% dari total populasi seluruh desa dan kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur.

Menurut Meltazia (2024), pedagang sendiri dapat diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang dalam konteks ini merujuk pada penduduk yang bekerja dalam sektor perdagangan atau dengan menjual dan membeli barang. Pada dasarnya, penduduk yang berprofesi pedagang di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Kawasan Borobudur memiliki distribusi yang tidak merata. Desa Borobudur menjadi desa dengan jumlah pedagang terbanyak, yaitu sejumlah 487 jiwa yang merepresentasikan 4,93% dari total populasi desa tersebut. Di sisi lain, Desa Kenalan menjadi desa dengan jumlah pedagang paling sedikit, yaitu hanya berjumlah 7 orang dan merepresentasikan 0,56% dari total populasi desa tersebut. Adapun, penjelasan mengenai jumlah pedagang di desa/kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya menjadi penyusun Kawasan Borobudur dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Jumlah Penduduk yang Berprofesi sebagai Pedagang Berdasarkan Desa dan
Kelurahan yang Wilayah atau Sebagian Wilayahnya Terletak di Kawasan
Borobudur Tahun 2023

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pedagang (orang)	No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pedagang (orang)
1	Adikarto	137	21	Ngadiharjo	47
2	Banjaroyo	131	22	Ngargogondo	28
3	Bojong	238	23	Ngrajek	110
4	Borobudur	487	24	Pabelan	270
5	Bumiharjo	136	25	Paremono	208
6	Candirejo	59	26	Pasuruhan	162
7	Deyangan	104	27	Progowati	70
8	Donorojo	202	28	Rambeanak	438
9	Gerbosari	43	29	Ringinanom	125
10	Giripurno	22	30	Sambeng	31
11	Giritengah	35	31	Sawitan	82
12	Kalinegoro	100	32	Sidoharjo	24
13	Karanganyar	57	33	Sukorini	226
14	Karangrejo	220	34	Sumberarum	162
15	Kebonsari	80	35	Tanjung	150
16	Kembanglimus	39	36	Tanjungsari	78
17	Kenalan	7	37	Tegalarum	96
18	Majaksingi	28	38	Tuksongo	78
19	Menayu	208	39	Wanurejo	123
20	Mendut	140	40	Wringin Putih	297

Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Magelang (2024) dan Publikasi BPS Kabupaten Kulon Progo (2024)

1.1.4. *Master Plan* dan Regulasi yang Mengatur Pembagian Kawasan Borobudur

Kawasan Borobudur pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa zona dan subkawasan. Pembagian kawasan tersebut diatur dalam sebuah *master plan* dan beberapa regulasi. Adapun, *master plan* dan regulasi yang mengatur tentang pembagian Kawasan Borobudur, yaitu; *Master Plan* Borobudur Tahun 1979 oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*), Keppres Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya, Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Borobudur dan Sekitarnya serta Perpres Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Untuk mengetahui penjelasan mengenai pembagian kawasan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Master Plan dan Regulasi yang Mengatur Pembagian Kawasan Borobudur

<i>Master Plan</i> Borobudur Tahun 1979 oleh JICA (<i>Japan International Cooperation Agency</i>)
Pembagian Kawasan: Berdasarkan <i>master plan</i> tersebut, Kawasan Borobudur terbagi menjadi 5 zona, yaitu: 1. Zona 1 (Zona Pelestarian Lingkungan Arkeologi/ <i>Archaeological Environment Preservation</i>), yaitu zona seluas 44,8 ha termasuk zona inti Ngawen dan Gunung Wukir; 2. Zona 2 (Zona Taman Arkeologi/ <i>Archaeological Park Zone</i>), yaitu zona seluas 87,1 ha yang menjadi zona penyangga (<i>buffer zone</i>) dan sebagai fasilitas taman dan area layanan untuk pengunjung; 3. Zona 3 (Zona Regulasi Penggunaan Lahan/ <i>Land Use Regulation Zone</i>), yaitu zona seluas 10,1 km² yang meliputi keseluruhan 3 desa (Desa Borobudur, Desa Wanurejo dan Kelurahan Mendut); 4. Zona 4 (Zona Pelestarian Pemandangan Sejarah/ <i>Historical Scenery Preservation</i>), yaitu zona yang mempunyai luas total adalah 26 km²; 5. Zona 5 (Zona Taman Arkeologi Nasional/ <i>National Archaeological Park Zone</i>), yaitu zona seluas 78,5 km² dalam radius 5 km dari Candi Borobudur.



Keppres Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya

Pembagian Kawasan:

Berdasarkan regulasi tersebut, Kawasan Borobudur terbagi menjadi 3 zona, yaitu:

1. **Zona 1**, yaitu zona seluas 44,8 ha yang menjadi lingkungan kepurbakalaan dan diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik Candi Borobudur;
2. **Zona 2**, yaitu zona seluas 42,3 ha yang diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian lingkungan Candi Borobudur;
3. **Zona 3**, yaitu zona seluas 932 ha yang diperuntukkan bagi permukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau, atau fasilitas tertentu lainnya.



Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Pembagian Kawasan:

Berdasarkan regulasi tersebut, Kawasan Borobudur terbagi menjadi 2 Subkawasan, yaitu:

1. **Subkawasan Pelestarian 1** (Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia), yaitu subkawasan seluas 1.344 ha yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya;
2. **Subkawasan Pelestarian 2** (Kawasan Penyangga Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia), yaitu subkawasan seluas 6.779 ha yang merupakan kawasan pengamanan sebaran situs yang belum tergalang yang diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan kawasan terbangun dalam rangka menjaga keberadaan potensi sebaran cagar budaya, yang belum tergalang dan kelayakan pandang.



Perpres Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

Pembagian Kawasan:

Berdasarkan regulasi tersebut, Kawasan Borobudur terbagi menjadi 5 zona, yaitu:

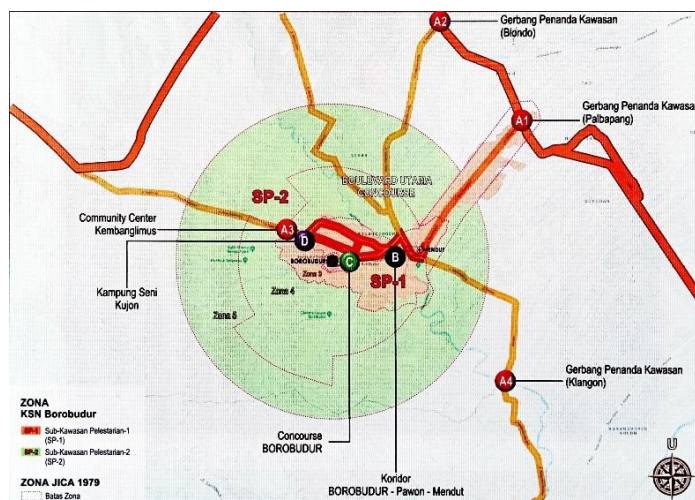
1. **Zona 1**, yaitu zona seluas 25,68 ha yang merupakan Zona Sakral dan pemanfaatannya mengutamakan kegiatan kebudayaan dan keagamaan;
2. **Zona 2**, yaitu zona seluas 60,9 ha yang merupakan Taman Arkeologi dan dimanfaatkan untuk kepentingan kebudayaan, keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pariwisata;
3. **Zona 3**, yaitu zona seluas 1.010 ha yang merupakan area pemanfaatan lahan terbatas (*land use regulation zone*);
4. **Zona 4**, yaitu zona seluas 2.600 ha yang merupakan area pengendalian bentang pandang (*historical scenery preservation zone*);
5. **Zona 5**, yaitu zona seluas 7.850 ha yang merupakan area taman arkeologi nasional (*national archeological park zone*).

Sumber: *Master Plan Borobudur* Tahun 1979 oleh JICA, Keppres Nomor 1 Tahun 1992, Perpres Nomor 58 Tahun 2014 serta Perpres Nomor 101 Tahun 2024

1.1.5. Zonasi Kawasan Borobudur

Istilah zonasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembagian wilayah atau zonasi Kawasan Borobudur diatur dalam beberapa regulasi dan sebuah *master plan*. Dalam kebijakan penataan Kawasan Borobudur sebagai KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), sistem zonasi yang dijadikan sebagai acuan penataan adalah sistem zonasi KSN Borobudur dan sistem zonasi oleh JICA Tahun 1979. Sistem zonasi KSN Borobudur diatur lebih lanjut melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, sedangkan sistem zonasi oleh JICA Tahun 1979 dituangkan dalam Perpres Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Adapun, pemetaan kedua sistem zonasi tersebut dapat diketahui dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 3
Peta Zonasi Kawasan Borobudur

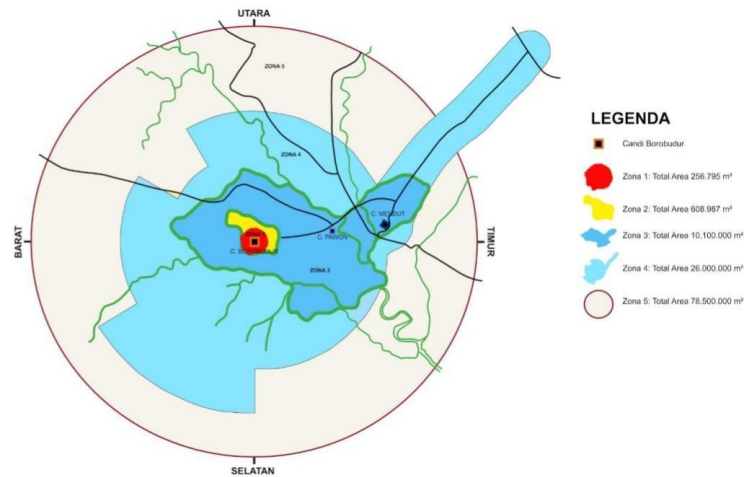


Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

1.1.5.1 Zonasi Kawasan Borobudur Berdasarkan Area Pemanfaatan

Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang kebudayaan memerlukan tata kelola kawasan yang sesuai untuk melindungi dan melestarikan Candi Borobudur serta memberikan manfaat yang maksimal bagi kemakmuran rakyat yang berada di kawasan tersebut. Tata kelola Kawasan Borobudur selain diatur melalui beberapa regulasi, juga diatur melalui sebuah *master plan*, yaitu *Master Plan* Borobudur Tahun 1979 oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Zonasi Kawasan Borobudur menurut *Master Plan* Borobudur tersebut menjadi acuan dalam penetapan zonasi Kawasan Borobudur berdasarkan area pemanfaatan yang diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Selain itu, penetapan zonasi Kawasan Borobudur tersebut juga dikarenakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sistem zonasi Kawasan Borobudur menurut Keppres Nomor 1 Tahun 1992 juga sering kali menimbulkan sejumlah permasalahan, yaitu zona yang dapat dikendalikan secara optimal hanya Zona 1 dan Zona 2, sedangkan Zona 3 tidak dapat dikendalikan secara optimal. Oleh karena itu, regulasi tersebut memerlukan penggantian sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam Perpres Nomor 101 Tahun 2024. Adapun, pemetaan zonasi Kawasan Borobudur berdasarkan area pemanfaatan sesuai dengan Perpres Nomor 101 Tahun 2024 dapat diketahui melalui peta sebagai berikut:

Gambar 2. 4
Peta Zonasi Kawasan Borobudur Berdasarkan Area Pemanfaatan



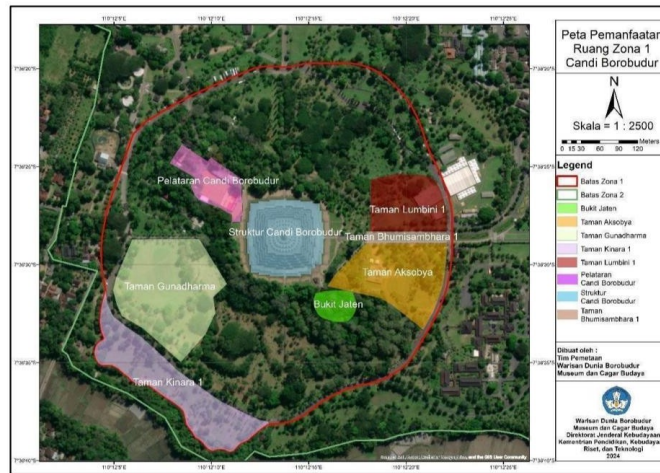
Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Borobudur menurut Perpres Nomor 101 tahun 2024 terbagi ke dalam 5 (lima) zona. Kelima zona tersebut adalah Zona 1 (Zona Sakral), Zona 2 (Taman Arkeologi), Zona 3 (Area Pemanfaatan Lahan Terbatas), Zona 4 (Area Pengendalian Bentang Pandang) dan Zona 5 (Area Taman Arkeologi Nasional). Adapun, zonasi Kawasan Borobudur berdasarkan area pemanfaatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Zona 1 (Zona Sakral)

Zona 1 merupakan kawasan cagar budaya seluas 256.795 m² atau 25,68 ha yang dapat dimanfaatkan dengan mengutamakan kegiatan kebudayaan dan keagamaan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam regulasi mengenai rencana tata ruang KSN Borobudur. Pada dasarnya, area Zona 1 terdiri dari Struktur Candi Borobudur, Pelataran Candi Borobudur, Taman Lumbini 1, Taman Bhumisambhara, Taman Aksobya, Bukit Jaten, Taman Kinara 1 dan Taman Gunadharma. Adapun, pemetaan Zona 1 dapat diketahui dalam peta berikut:

Gambar 2. 5
Peta Zona 1 Kawasan Borobudur

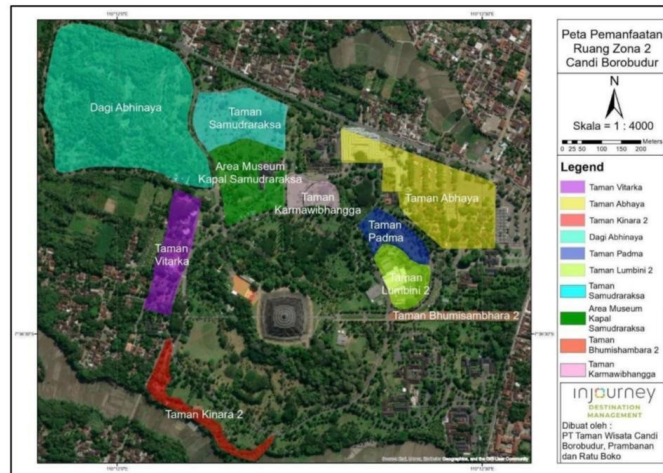


Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

2) Zona 2 (Taman Arkeologi)

Zona 2 merupakan kawasan cagar budaya seluas 608.987 m² atau 60,9 ha yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kebudayaan, keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pariwisata sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional Borobudur. Zona 2 juga dipergunakan sebagai zona penyangga atau *buffer zone* serta sebagai taman atau ruang terbuka hijau agar area di sekitar Candi Borobudur memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang sesuai dengan rekomendasi UNESCO, yaitu sebesar 4 persen. Adapun, taman atau ruang terbuka hijau tersebut meliputi Taman Bhumisambhara 2, Lapangan Kinara 2, Taman Vitarka, Dagi Abhinaya, Taman Samudraraksa, Area Museum Kapal Samudraraksa, Taman Karmawibhangga, Taman Abhaya, Taman Padma dan Taman Lumbini 2. Untuk mengetahui penjelasan mengenai Zona 2, maka dapat diketahui dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 6
Peta Zona 2 Kawasan Borobudur



Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

3) Zona 3 (Area Pemanfaatan Lahan Terbatas/*Land Use Regulation zone*)

Zona 3 merupakan area seluas 10.100.000 m² atau 1.010 ha dan menjadi area pemanfaatan lahan terbatas. Selain sebagai area pemanfaatan lahan terbatas, Zona 3 juga dipergunakan sebagai zona pelindung kelestarian Kawasan Borobudur. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi dan bisnis di Zona 3 harus tetap diimbangi dengan upaya untuk menjaga keaslian area agar situs-situs di Zona 3 tidak tergeser dan tergusur oleh perkembangan ekonomi dan bisnis tersebut. Zona 3 sendiri pada dasarnya meliputi kawasan cagar budaya, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sekitar mata air, kawasan peruntukan pemukiman perdesaan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan rakyat, kawasan peruntukan perikanan, dan kawasan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam regulasi mengenai rencana tata ruang KSN Borobudur. Adapun, tata kelola Zona 3 dilaksanakan berdasarkan kepemilikan aset.

4) Zona 4 (Area Pengendalian Bentang Pandang/*Historical Scenery Preservation Zone*)

Zona 4 merupakan area seluas 26.000.000 m² atau 2.600 ha dan menjadi area pengendalian bentang pandang. Zona 4 meliputi kawasan cagar budaya, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sekitar mata air, kawasan peruntukan pemukiman perdesaan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan rakyat, kawasan peruntukan perikanan, dan kawasan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana tata ruang kawasan Strategis Nasional Borobudur. Adapun, tata kelola Zona 4 memiliki kesamaan dengan tata kelola Zona 3, yaitu dilaksanakan berdasarkan kepemilikan aset.

5) Zona 5 (Area Taman Arkeologi Nasional/*National Archeological Park Zone*)

Zona 5 merupakan area seluas 78.500.000 m² atau 7.850 ha dan menjadi area taman arkeologi nasional. Zona 5 meliputi kawasan cagar budaya, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan sekitar mata air, kawasan peruntukan pemukiman perdesaan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan rakyat, kawasan peruntukan perikanan, dan kawasan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana tata ruang kawasan Strategis Nasional Borobudur. Adapun, tata kelola Zona 5 memiliki kesamaan dengan tata kelola Zona 3 dan Zona 4, yaitu dilaksanakan berdasarkan kepemilikan aset.

1.1.5.2 Zonasi Kawasan Borobudur Berdasarkan Area Pelestarian

Kawasan Borobudur yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memerlukan regulasi lebih lanjut untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kawasan tersebut, khususnya dari aspek pelestarian kawasannya. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya. Perpres Nomor 58 Tahun 2014 membagi Kawasan Borobudur menjadi 2 (dua) subkawasan sesuai dengan urgensi pelestarian kawasan tersebut. Adapun, pembagian Kawasan Borobudur menurut Perpres Nomor 58 Tahun 2014 meliputi Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) dan Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2). Untuk mengetahui pemetaan zonasi Kawasan Borobudur berdasarkan area pelestarian sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2014, maka dapat diketahui dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 7
Zonasi Kawasan Borobudur Berdasarkan Area Pelestarian



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Pemetaan zonasi Kawasan Borobudur berdasarkan area pelestariannya menunjukkan bahwa Kawasan Borobudur terbagi ke dalam 2 subkawasan. Subkawasan 1 (SP-1) dalam peta tersebut ditunjukkan dengan area berwarna biru. Adapun, Subkawasan 2 (SP-2) ditunjukkan dengan area berwarna merah. Untuk mengetahui penjelasan mengenai masing-masing Subkawasan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Subkawasan Pelestarian 1 (Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia)

Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya. Subkawasan 1 di Kawasan Borobudur memiliki luas sebesar 1.344 ha dan mencakup 7 (tujuh) desa/kelurahan. Untuk mengetahui penjelasan detail mengenai desa atau kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Subkawasan 1, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Desa Bojong, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Ngrajek, dan Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid;
- b) Desa Wanurejo dan Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur.

2) Subkawasan Pelestarian 2 (Kawasan Penyangga Kawasan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia)

Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2) merupakan kawasan pengamanan sebaran situs yang belum tergalikan yang diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan

kawasan terbangun dalam rangka menjaga keberadaan potensi sebaran cagar budaya yang belum tergali dan kelayakan pandang. Subkawasan 2 di Kawasan Borobudur memiliki luas sebesar 6.779 ha dan mencakup 33 (tiga puluh tiga) desa/kelurahan. Untuk mengetahui penjelasan detail mengenai desa atau kelurahan yang wilayah atau sebagian wilayahnya terletak di Subkawasan 1, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Desa Wringin Putih, Desa Bumiharjo, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa Kebonsari, Desa Kembanglimus, Desa Karangrejo, sebagian Desa Ngadiharjo, Desa Karanganyar, sebagian Desa Giripurno, Desa Giritengah, Desa Tanjungsari, Desa Tuksongo, Desa Majaksingi, Desa Ngargogondo, Desa Candirejo, sebagian Desa Sambeng, dan sebagian Desa Kenalan di Kecamatan Borobudur;
- b) Kelurahan Sawitan, Desa Progowati, dan sebagian Desa Rambeanak di Kecamatan Mungkid;
- c) Desa Deyangan, sebagian Desa Pasuruhan, sebagian Desa Donorojo, dan sebagian Desa Kalinegoro di Kecamatan Mertoyudan;
- d) Sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum di Kecamatan Tempuran;
- e) Sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa Tanjung dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan;
- f) Sebagian Kelurahan Sidoharjo dan sebagian Kelurahan Gerbosari di Kapanewon Samigaluh;
- g) Sebagian Kelurahan Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.

1.1.6. Pengelola Kawasan Borobudur

Kawasan Borobudur yang berperan penting di bidang kebudayaan nasional memerlukan tata kelola yang baik untuk melindungi dan melestarikan kawasan tersebut, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan tata kelola tersebut, maka di Kawasan Borobudur terdapat beberapa pengelola yang berwenang dalam pengelolaan tersebut. Adapun, pengelola Kawasan Borobudur tersebut dapat uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Pengelola Kawasan Borobudur

No	Pengelola	Fungsi dan Tugas
1.	PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Ratu Boko/ <i>InJourney Destination Management</i> (PT TWC/IDM)	Perpres Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur menetapkan pengelolaan Kompleks Candi Borobudur diselenggarakan melalui pembagian zona dengan menerapkan manajemen destinasi tunggal. Oleh karena itu, pemerintah pusat menugaskan PT TWC/IDM untuk melaksanakan tata kelola Kompleks Candi Borobudur. Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya, yaitu Keppres Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya. Dalam regulasi tersebut, PT TWC/IDM menjadi pengelola Zona 2 dan melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan ketertiban serta kebersihan Zona 1 berdasarkan petunjuk teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun, Perpres Nomor 101 Tahun 2024 menetapkan bahwa Kementerian di bidang kebudayaan menugaskan PT TWC/IDM untuk melakukan pemanfaatan Zona 1. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa PT TWC/IDM melakukan tata kelola Zona 2 dengan mematuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang tidak melebihi 4 persen. Adapun, tata kelola Zona 3, Zona 4 dan Zona 5 dilaksanakan berdasarkan kepemilikan aset, serta PT TWC/IDM melakukan tata kelola melalui mekanisme kerja sama dengan pemilik aset jika aset tersebut bukan menjadi kepemilikan PT TWC/IDM.
2.	Badan Otorita Borobudur	Badan Pelaksana Otorita Borobudur atau BOB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017. BOB merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2017. Tugas Otoritatif mencakup pengelolaan lahan seluas 309 ha di perbukitan

		Menoreh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan tugas koordinatif meliputi 3 kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), antara lain Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya, Solo-Sangiran dan sekitarnya, Semarang-Karimun Jawa dan sekitarnya. Zona Otorita BOB ini terletak di lokasi yang strategis, karena hanya berjarak 12 km dari Candi Borobudur dan 35 km dari Yogyakarta International Airport (YIA). Hal tersebut membuat kawasan ini menjadi potensial, untuk dikembangkan. Di sekitar kawasan ini terdapat beberapa desa yang sudah siap dan potensial untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata yang dapat mendukung atraksi wisata bagi Zona Otorita BOB.
3.	Kementerian di bidang Kebudayaan	Kementerian di bidang kebudayaan merupakan instansi yang berwenang dalam tata kelola Zona 1 di Kawasan Borobudur. Oleh karena itu, Kementerian di bidang kebudayaan menugaskan Balai Konservasi Borobudur (BKB) sebagai unit teknis dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mengelola konservasi, penelitian dan pelestarian di WHS Kompleks Candi Borobudur. Penugasan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Borobudur. Selain penugasan tersebut, BKB juga melakukan kerjasama antar instansi di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan bidang pelestarian cagar budaya, khususnya Candi Borobudur. Pada tahun 2022, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BKB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang dituangkan dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya. Sesuai dengan peraturan tersebut, BKB gabung menjadi Museum dan Cagar Budaya (Indonesian Heritage Agency).
4.	Kementerian PUPR	Berdasarkan Perpres No.58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya menetapkan Kawasan Borobudur dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial budaya. Oleh sebab itu, pengaturan tata ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya (SP-1 dan SP-2) menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR. Muatan pengaturan yang ditekankan dalam Perpres No.58 Tahun 2014 adalah pengendalian pemanfaatan ruang (<i>land use control</i>), khususnya pada kawasan pelestarian utama (Subkawasan Pelestarian 1/SP 1) yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut beserta lingkungannya.

Sumber: Darmawan (2022), Perpres Nomor 101 Tahun 2024, Permendikbud Nomor 55 Tahun 2012, serta Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2022

2.2. Kampung Seni Borobudur

2.2.1. Profil dan Sejarah Kampung Seni Borobudur

Kampung Seni Borobudur atau disebut juga sebagai Museum dan Kampung Seni Borobudur merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata di Kawasan Borobudur, khususnya di area sekitar Candi Borobudur. Sebagai fasilitas penunjang pariwisata di candi tersebut, Kampung Seni Borobudur terletak sekitar 700 meter dari Candi Borobudur, tepatnya di Jalan Medang Kamulan Nomor 4, Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi untuk pembangunan Kampung Seni Borobudur tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagai tempat relokasi bagi para pedagang dan pengrajin yang sebelumnya menempati Zona 2, tepatnya di lahan parkir di pintu keluar Candi Borobudur (Ditjen Cipta Karya, 2024).

Kampung Seni Borobudur pada dasarnya tidak hanya menjadi tempat relokasi pedagang dari Zona 2, tetapi juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menunjang pariwisata di Kawasan Borobudur. PSN Kampung Seni Borobudur dibangun di lahan seluas 10,74 ha dan dirancang dapat menampung 1.943 unit kios pedagang. Selain itu, Kampung Seni Borobudur juga dilengkapi fasilitas *amphitheatre* (gelanggang terbuka untuk pertunjukan seni), museum, pasar seni cinderamata, pendopo, kuliner, area parkir, dan sistem *shuttle service* (fasilitas antar-jemput untuk memudahkan pengunjung mengakses Kawasan Borobudur, khususnya di area sekitar Candi Borobudur). Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dalam rangka mendukung kebijakan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur (DPSP Borobudur) yang menjadi dasar pembangunan kampung seni tersebut (Ardan Adhi Chandra, 2024).

Gambar 2. 8
Kampung Seni Borobudur



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Sejarah berdirinya Kampung Seni Borobudur berkaitan erat dengan kebijakan DPSP Borobudur. Kebijakan DPSP Borobudur sendiri juga memiliki keterkaitan dengan program *The New Bali Project* (program 10 Bali Baru) yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2017. Pada tahun 2019, pemerintah mengerucutkan program tersebut menjadi 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang meliputi Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Pengerucutan dan pemilihan kelima DPSP tersebut dilakukan karena pertimbangan pembangunan yang harus fokus (Saragih *et al.*, 2021: 50).

Pengembangan kelima DPSP tersebut dilakukan melalui beberapa langkah sesuai dengan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0047/Seskab/DKK/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Risalah Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas. Langkah-langkah tersebut meliputi pengaturan dan pengendalian tata ruang, akses dan konektivitas, fasilitas di lokasi wisata, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran produk lokal, serta promosi kelima DPSP tersebut (BPIW Kementerian PUPR, 2020: 6). Berdasarkan beberapa langkah tersebut, maka upaya pengembangan kelima DPSP tersebut dilakukan melalui berbagai upaya yang strategis dan konkret.

Untuk mempercepat pengembangan kelima DPSP, khususnya DPSP Borobudur, maka pemerintah melakukan berbagai upaya percepatan pengembangan. Upaya-upaya tersebut sesuai dengan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0070/Seskab/DKK/9/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Risalah Rapat Terbatas tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur. Upaya-upaya tersebut meliputi penyelesaian aspek konektivitas, pembenahan tata ruang, tata kelola dan manajemen serta percepatan pengembangan fisik di kawasan wisata Borobudur. Percepatan pengembangan tersebut dilakukan karena pariwisata dapat menjadi motor peningkatan devisa di tengah gejolak ekonomi global, menciptakan efek berganda, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Upaya percepatan pengembangan secara lebih spesifik dan konkret dilakukan dengan melakukan percepatan penataan Kawasan Borobudur. Hal tersebut sesuai dengan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-72/Seskab/DKK/06/2023 tanggal 18 Juni 2023 perihal Risalah Rapat Terbatas tentang Penataan Kawasan Candi Borobudur. Upaya yang lebih spesifik dan konkret tersebut meliputi percepatan penyelesaian dokumen *Heritage Impact Assessment* serta menyiapkan regulasi tentang *Single Destination Management Organization* atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan wisata Borobudur yang nantinya dituangkan dalam Perpres Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah ingin membangun Borobudur menjadi kawasan wisata budaya yang berdampak baik serta berkelanjutan.

Untuk menindaklanjuti beberapa Arahan Presiden RI tersebut, maka pihak-pihak terkait melakukan perencanaan penataan dan pembangunan Kampung Seni Borobudur. Pihak-pihak terkait yang berperan dalam proses penataan ataupun pembangunan tersebut adalah Kementerian PUPR, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Magelang serta PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Adapun, teknis penataan ataupun pembangunan tersebut tercantum dalam Nota Kesepakatan dan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh beberapa pihak terkait tersebut pada tahun 2023.

Penataan dan pembangunan kampung Seni Borobudur sendiri dilakukan dalam rentang waktu dari bulan November tahun 2023 hingga bulan September tahun 2024. Penataan dan pembangunan Kampung Seni Borobudur diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 27 November 2023. Selama penataan dan pembangunan tersebut dilaksanakan, area parkir bus dan mobil dipindahkan ke Dusun Janan dan Dusun Ngaran, sedangkan pedagang dipindahkan ke lokasi sementara di eks Kandang Gajah yang dekat dengan pintu keluar dari Candi Borobudur. Adapun, setelah penataan tersebut dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 17 September 2024, pedagang yang sebelumnya menempati Zona 2 mulai menempati kios yang ada di Kampung Seni Borobudur (Putri Adhe Suryani, 2024).

Berdasarkan sejarahnya, pada dasarnya Kampung Seni Borobudur merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kebijakan DPSP Borobudur. Upaya tersebut berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian tata ruang serta peningkatan fasilitas di lokasi wisata. Pembangunan Kampung Seni Borobudur jika ditinjau dari sisi pengaturan dan pengendalian tata ruang, maka berkaitan dengan

relokasi pedagang dan area parkir dari Zona 2 serta menjadikan Zona 2 sebagai taman dan ruang terbuka hijau agar sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 4 persen. Adapun, pembangunan Kampung Seni Borobudur dari sisi peningkatan fasilitas di lokasi wisata berkaitan dengan peningkatan fasilitas yang ada di Kampung Seni Borobudur. Oleh karena itu, Kampung Seni Borobudur tidak hanya menjadi tempat relokasi pedagang dan area parkir dari Zona 2, tetapi juga dilengkapi berbagai macam fasilitas yang menunjang pariwisata di Candi Borobudur.

2.2.2. Peta Kampung Seni Borobudur

Kampung Seni Borobudur pada dasarnya tidak hanya menjadi tempat relokasi pedagang dan area parkir dari Zona 2, tetapi juga meliputi berbagai macam fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi *amphitheatre* (gelanggang terbuka untuk pertunjukan seni), museum, pasar seni cinderamata, pendopo, kuliner, area parkir, dan sistem *shuttle service* (fasilitas antar-jemput untuk memudahkan pengunjung mengakses Kawasan Borobudur). Untuk mengetahui detail mengenai fasilitas-fasilitas tersebut, maka dapat diketahui dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 9
Peta Kampung Seni Borobudur



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Peta tersebut menunjukkan bahwa Kampung Seni Borobudur memiliki berbagai macam fasilitas penunjang pariwisata di Kawasan Borobudur. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan upaya untuk menjadikan Kampung Seni Borobudur sebagai pusat seni dan budaya, ruang bagi para seniman untuk berkarya, serta tempat wisata edukatif bagi wisatawan yang berkunjung di Kawasan Borobudur. Adapun, detail pemetaan fasilitas di Kampung Seni Borobudur sesuai dengan peta tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Detail Pemetaan Fasilitas Kampung Seni Borobudur

No	Huruf/Angka	Keterangan	No	Huruf/Angka	Keterangan
1	A, B, C, D, E, F1, F2, H, M, N, P, Q serta R	Kios Souvenir	10	1	<i>Entrance Hall</i>
2	I	Pendopo	11	2	Parkir Motor
3	K	Ruang Pengelola	12	3	Parkir Mobil
4	P	Kios Kuliner	13	4	Parkir Bus
5	S	Museum	14	5	<i>Amphitheatre</i>
6	T	<i>Ground Reservoir</i>	15	6	Taman Batu
7	U	IPAL	16	7	<i>Shelter Shuttle</i>
8	V	TPS	17	8	Koridor Penghubung
9	W	Ruang Genset	18	9	Taman (<i>Landscape</i>)

Sumber: Data Terolah (2025)

2.2.3. Kebijakan Pembangunan Kampung Seni Borobudur

Kebijakan pembangunan Kampung Seni Borobudur merupakan upaya menata sekaligus membangun tempat relokasi pedagang dan area parkir yang sebelumnya berada di Zona 2 Kawasan Borobudur. Area yang menjadi tempat relokasi tersebut adalah Zona 3 Kawasan Borobudur, tepatnya di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Dengan lokasinya tersebut, Kampung Seni Borobudur mencakup area seluas 10,74 ha dan dapat menampung 1.943 unit kios pedagang. Adapun, area yang dijadikan sebagai lokasi Kampung Seni Borobudur terdiri dari tanah tanah kas desa berupa Lapangan Kujon, tanah milik Pemkab Magelang, dan tanah milik warga (Eko Susanto, 2023).

Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mendukung kebijakan DPSP Borobudur sekaligus menjalankan rekomendasi UNESCO terkait Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di area sekitar Candi Borobudur. Jika ditinjau dari sisi dukungan terhadap DPSP Borobudur, maka kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengatur, mengendalikan tata ruang serta meningkatkan fasilitas pariwisata di area sekitar Candi Borobudur. Adapun, jika ditinjau dari sisi rekomendasi UNESCO terkait KDB, maka kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menurunkan persentase KDB di area sekitar Candi Borobudur dari yang sebelumnya hampir mencapai 13 persen menjadi di bawah 4 persen (Naila Nihayah, 2024).

Kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) setelah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian PUPR dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN. Pembangunan Kampung Seni Borobudur yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) tersebut

dilaksanakan dalam kurun waktu November 2023 hingga September 2024. Adapun, jika ditinjau dari sisi pendanaan, pembangunan tersebut menghabiskan dana 261,09 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023-2024 (Endrapta Ibrahim Pramudhiaz, 2025).

Pembangunan tersebut terdiri dari beberapa lingkup pekerjaan, yaitu meliputi pembangunan museum dan Kampung Seni Borobudur, pembangunan Lapangan Olahraga Borobudur, serta penataan Zona 2 Kawasan Borobudur. Jika ditinjau dari sisi pembangunan museum dan Kampung Seni Borobudur, maka hal tersebut merupakan upaya untuk menyediakan tempat edukasi cagar budaya serta tempat relokasi pedagang dan area parkir yang sebelumnya berada di Zona 2. Jika ditinjau dari sisi pembangunan Lapangan Olahraga Borobudur, maka hal tersebut merupakan upaya untuk menyediakan fasilitas olahraga pengganti dari Lapangan Kujon. Selain itu, jika ditinjau dari sisi penataan Zona 2, maka hal tersebut merupakan upaya untuk menyediakan fasilitas taman dan ruang terbuka hijau agar area di sekitar Candi Borobudur memiliki KDB yang sesuai dengan rekomendasi UNESCO. Adapun, detail pemetaan lingkup pekerjaan dalam pembangunan Kampung Seni Borobudur dapat diketahui melalui peta berikut:

Gambar 2. 10
Peta Lingkup Pekerjaan dalam Pembangunan Kampung Seni Borobudur



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

2.2.4. Tujuan dan Manfaat Pembangunan Kampung Seni Borobudur

Pembangunan Kampung Seni Borobudur memiliki tujuan utama untuk memindahkan pedagang serta area parkir dari Zona 2 menuju Zona 3. Tujuan tersebut berkaitan dengan upaya menjalankan rekomendasi UNESCO terkait persentase maksimal Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di area sekitar Candi Borobudur, yaitu sebesar 4 persen. Selain itu, relokasi atau pemindahan tersebut juga bertujuan untuk mendukung kebijakan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur (DPSP Borobudur).

Pembangunan Kampung Seni Borobudur juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Tujuan-tujuan tersebut meliputi upaya mengurai pengunjung di area Candi Borobudur agar sesuai dengan *Visitor Management Plan* dan menjadikan Kampung Seni Borobudur sebagai bentuk edukasi cagar budaya. Selain itu, pembangunan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagang ataupun pengrajin dalam menampilkan hasil karya yang lebih estetis dan profesional, serta memberikan kenyamanan ataupun meningkatkan daya tarik wisatawan (Suhaiela Bahfein, 2024).

Pembangunan Kampung Seni Borobudur selain memiliki berbagai tujuan, juga memiliki beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut berkaitan dengan aspek pelestarian Candi Borobudur, pemberdayaan masyarakat, penyediaan area kios pedagang, penyediaan area parkir serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, manfaat pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Kampung Seni Borobudur bermanfaat untuk menambah fungsi pelestarian dan memperkuat *Outstanding Universal Value* (OUV) atau nilai

penting luar biasa Candi Borobudur melalui keberadaan fasilitas museum;

- 2) Pembangunan Kampung Seni Borobudur bermanfaat dalam memberikan nilai tambah fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pentas seni dan budaya;
- 3) Pembangunan Kampung Seni Borobudur bermanfaat dalam menyediakan area kios pedagang sejumlah 1.943 unit yang lebih tertata, terpadu, sehat, nyaman serta estetis;
- 4) Pembangunan Kampung Seni Borobudur bermanfaat dalam menyediakan area parkir motor sejumlah 461 unit, area parkir mobil sejumlah 372 unit, area parkir bus sejumlah 85 unit serta *shuttle service* yang lebih tertata dan terpadu;
- 5) Pembangunan Kampung Seni Borobudur bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai parameter peningkatan pendapatan.

2.2.5. Pedagang di Kampung Seni Borobudur

Pedagang di Kampung Seni Borobudur merupakan pedagang yang sebelumnya menempati Zona 2. Para pedagang yang menempati Zona 2 pada dasarnya terdiri dari pedagang yang memiliki kios dan pedagang asongan. Jumlah keseluruhan pedagang yang menempati Zona 2 tersebut adalah 3.456 orang. Dengan banyaknya pedagang di Zona 2 dan keterbatasan jumlah kios di Kampung Seni Borobudur menyebabkan masih ada pedagang yang belum mendapatkan kios di Kampung Seni Borobudur. Pedagang yang sudah mendapatkan kios ataupun belum mendapatkan kios dapat dikategorikan sebagai pedagang yang terdampak. Adapun, jumlah pedagang yang terdampak pembangunan Kampung Seni Borobudur dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Jumlah Pedagang yang Terdampak Pembangunan Kampung Seni Borobudur

No	Jenis	Jumlah Pedagang
1.	Pedagang yang sudah mendapatkan kios	1.951
2.	Pedagang yang belum mendapatkan kios	330
3.	Pedagang yang belum mendapatkan kios berdasarkan hasil pemadanan data	89

Sumber: Data Terolah (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat 1951 pedagang yang sudah menempati Kampung Seni Borobudur hingga bulan Februari 2025. Adapun, para pedagang tersebut terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau sub bab berdasarkan jenis kiosnya. Ketiga bagian atau subbab tersebut meliputi Kerajinan, Fashion serta FnB (*Food and Beverage*) atau Kuliner. Adapun, jumlah kios di kampung Seni Borobudur yang sudah ditempati oleh pedagang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Kios di Kampung Seni Borobudur yang Sudah ditempati Oleh Pedagang

No	Jenis Kios	Jumlah Kios
1	Kerajinan	862
2	Fashion	693
3	FnB (<i>Food and Beverage</i>) atau Kuliner	340
Total		1.895

Sumber: Koperasi Medang Kamulan (2025)